



PUTUSAN

NOMOR 421/PDT/ 2021/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Sonny Kurniawan selaku Direktur Utama PT. Intisehat Prima Makmur, yang beralamat di Jl. Greges Jaya II/8 Blok A-03 Surabaya sesuai akta Notaris Diah Anggraini, SH., Mhum No. 32 tahun 2012, tanggal 09 Maret 2012 dalam hal ini di wakili oleh **Ayub. A. Fina, SH, MH, Muchlis Ali, SH; Ridwan R. Sitorus, SH dan Alfonsus Atu Kota, SH** advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "OCAFP.Obemesse Consultant Ayub. A. Fina, SH & Partners" berkantor di **Jl. Lenteng Raya Gg Ikhlas No. 21A Rt. 006/Rw.008 Kel.Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.047OCAFP-SK/III/2021 tertanggal 9 Maret 2021 (terlampir) selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

L a w a n

- 1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Selanjut disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
- 2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Departemen Perdagangan Republik Indonesia**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
- 3. Direktur Impor Departemen Perdagangan Republik Indonesia**, beralamat di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat sebagai Selanjut disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini di wakili oleh **Sri Haiyati, SH, MH, Dkk** beralamat kantor di Gedung Kantor Keenterian Perdagangan **Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.523/DAGLU/ND/8./2020 tertanggal 12 Agustus 2020 (terlampir) selanjutnya di sebut Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2020 di bawah Register Nomor **414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang eksportir importir buah- buahan dan sayuran segar Indonesia sesuai akta Notaris Ny. Diah Anggraini, SH., Mhum No. 32 tanggal 09 Maret 2020 jo akta notaris Irene Yulia, SH No. 15 tahun 2013;
2. Bahwa berdasarkan akta tersebut, maka oleh Penggugat mulai berusaha di bidang eksportir importir buah-buahan dan sayuran segar Indonesia. Untuk menjalankan usaha tersebut, oleh Penggugat perlu melakukan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ke Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian RI. Selanjutnya dalam rangka proses rekomendasi Impor Produk Hortikultura tersebut di atas , maka oleh Penggugat mengajukan permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura ke Kementerian Pertanian RI dengan surat permohonan No. 011/ISPM/XII/2019 tanggal 05 Desember 2019 sebagaimana di Permentan No. 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan akhirnya pada tanggal 13 Maret 2020, oleh Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian RI menerbitkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) No. 0078/PP.240/D/03/2020 dengan permohonan RIPH yang tercatat pada Kementerian Pertanian No. 4696/RIPH/12/2019 tanggal 04 Desember 2019, sehingga kemudian oleh Penggugat menjadikannya sebagai dasar dalam mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) ke Kementerian Perdagangan RI melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI sebagaimana diatur dalam ketentuan

Halaman 2 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

3. Bahwa sesuai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang telah diperoleh oleh Penggugat, maka kemudian oleh Penggugat mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) miliknya ke Kementerian Perdagangan RI melalui Direktur Impor Departemen Perdagangan RI (Tergugat III) selaku penerima mandat dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan RI (Tergugat II) selaku penerima Delegasi dari Menteri Pertanian Perdagangan RI (Tergugat I) selaku pejabat pemerintahan atau pejabat negara yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perdagangan RI, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (22), ayat (23) dan ayat (24) Permendag No. 44 tahun 2019;

4. Bahwa untuk proses permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) tersebut didaftarkan permohonannya melalui INATRADE Kementerian Perdagangan RI pada tanggal 14 Maret 2020 pukul 01.08.48, namun permohonan Penggugat yang telah di daftarkan melalui INATRADE tersebut oleh para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri - sendiri SENGAJA dengan secara MELAWAN HUKUM melakukan PENUNDAAN dan/atau PELAMBATAN waktu proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat yang dimohonkan atau ajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat melalui Tergugat III. Tindakan kesengajaan para Tergugat dalam melakukan Penundaan dan/atau memperlambat penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) tersebut, oleh Penggugat selalu dan terus mempertanyakan bagaimana proses tersebut kepada para Tergugat khususnya mempertanyakan kapan diterbitkan atau dikeluarkan SPI milik Penggugat, namun setiap surat yang dikirimkan tidak mendapat respon positif dari para Tergugat dan bahkan lebih cenderung dibiarkan dan mendiamkan surat-surat yang dikirimkan oleh Penggugat. Akhirnya oleh Penggugat dengan teman-teman Penggugat yang memiliki nasib yang sama melalui Asosiasi Aseibssindo (Eksportir Importir Buah-Buahan Dan Sayuran Segar Indonesia) mengajukan permohonan ke Pengadilan TUN Jakarta, sehingga mulailah para Tergugat mengeluarkan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik para Pemohon di Pengadilan TUN Jakarta, termasuk Surat Persetujuan Impor (SPI) Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2020 dengan No. 04.PI-55.20.0084;

Halaman 3 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hal jika dilihat secara hukum dari sisi ketentuan Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 13 sudah mengatur mengenai ketentuan waktu sehingga dengan demikian para Tergugat berwenang dan wajib memproses penerbitan tersebut sesuai peran masing-masing sebagaimana pada Pasal 1 ayat (22) dimana Tergugat I merupakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan seharusnya melakukan pengawasan atas proses SPI yang telah didelegasikan kepada Tergugat II, kemudian sesuai Pasal 1 ayat (23) Tergugat II adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri seharusnya memonitoring dan/atau mengontrol kinerja Tergugat III, sebab Tergugat III merupakan penerima mandat dari Tergugat II Kementerian Perdagangan RI, sementara Tergugat III selaku pelaksana sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (24) yaitu dimana Tergugat III merupakan Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, harus dan wajib melaksanakan mandatnya sesuai tenggang waktu yang telah diatur dalam Kemendag No. 44 tahun 2019.

Pada inilah jelas para Tergugat tidak dapat terbantahkan sikap dan perbuatan mereka, karena apa yang telah dibuat oleh para Tergugat sangat-sangatlah melawan hukum pada hal pada sisi lain para Tergugat merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan administrasi pemerintahan tidak hanya meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, tapi juga meliputi perlindungan, oleh karenanya maka para Tergugat selaku sebagai badan dan/atau pejabat pemerintahan merupakan unsur yang harus melaksanakan fungsi pemerintahannya secara baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Bahwa pada Peraturan Perdagangan (Permendag) No. 44 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat I jelas-jelas telah mengatur secara jelas dan terang benderang mengenai ketentuan dan batas waktu proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI), sebagaimana tertuang dan termuat pada :

- a) **Pasal 9 ayat (1) dan (2)** menyatakan bahwa : apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, Direktur menerbitkan Persetujuan Impor dengan menggunakan tanda tangan elektronik (digital signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak

Halaman 4 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud belum diterima secara lengkap dan benar sebagaimana Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

b) Pasal 11 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa : apabila permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

c) Pasal 12 ayat (3) dan (4) menyatakan bahwa : apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahan Persetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

d) Pasal 13 menyatakan bahwa : apabila dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dan pengajuan perubahan Persetujuan Impor (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dapat disampaikan secara manual yang ditujukan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur, selanjutnya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menerbitkan "**Persetujuan Impor dan perubahan Persetujuan Impor (SPI)**", paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar;

6. Bahwa kemudian peraturan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, benar-benar dalam pelaksanaannya maupun pada tingkat implementasinya tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019 tersebut, hal ini penyebabnya adalah karena para Tergugat baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara SENGAJA melakukan PENUNDAAN dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERLAMBAT penerbitan Surat Persetujuan (SPI) yang di mohonkan oleh Penggugat dengan tujuan tertentu. Akibatnya oleh para Tergugat sengaja menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) orang lain dengan waktu yang sangat cepat yaitu hanya dalam waktu satu hari kerja, sementara Penggugat dan teman-teman lainnya oleh para Tergugat terus dengan sengaja menunda dan memperlambat penerbitannya dengan cara mendiamkan permohonan Penggugat dengan tanpa kejelasan kapan terbitnya, walaupun persyaratan yang diatur dalam Permendag No. 44 tahun 2019 telah dipenuhi oleh Penggugat dan dimana salah satunya adalah Rekomendasi Ijin Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian RI (Departemen Pertanian RI).

7. Bahwa perbuatan KESENGAJAAN yang dilakukan oleh para Tergugat mini dalam Menunda dan/atau memperlambat penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat tersebut, maka kemudian oleh Penggugat dan beberapa teman-teman Penggugat yang bernaung dibawah Asosiasi Eksportir Importir Buah-Buahan dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) mengajukan permohonan ke Pengadilan TUN Jakarta dan terdaftar pada tanggal 26 Mei 2020 dengan No. 6/FP/PEN-HS-2020/TUN-JKT melalui Asosiasi Aseibssindo (Asosiasi Eksportir Importir Buah Dan Sayuran Segar Indonesia). Atas permohonan tersebut akhirnya oleh para Tergugat baru mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) termasuk Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat;

8. Bahwa memperhatikan proses permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI), awalnya dimulai dari permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) oleh Penggugat pada tanggal 05 Desember 2019 dengan nomor surat permohonan : 011/ISPM/XII/20219 ke Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian RI. Atas permohonan RIPH tersebut kemudian oleh Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura memprosesnya sesuai ketentuan Permentan No. 39 tahun 2019 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), kemudian setelah melalui proses verifikasi dan sebagainya dan dinyatakan clear and clear selanjutnya oleh Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian RI mengeluarkan Surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) pada

Halaman 6 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Maret 2020 yang telah yang dimohonkan oleh Penggugat;

RIPH yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Dirjen Hortikultura dikirimkan oleh Dirjen Hortikultura ke Kementerian Perdagangan RI melalui INSW yang selanjutnya oleh Penggugat menindaklanjuti proses tersebut dengan cara mengajukan permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada Kementerian Perdagangan RI atas dasar data RIPH yang telah dikirimkan oleh Kementerian Pertanian kepada Kementerian Perdagangan RI melalui INSW tersebut. Permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) dilakukan oleh Penggugat dengan cara Penggugat mendaftarkan permohonannya melalui Portal INATRADE Kementerian Perdagangan RI dengan melampirkan surat pernyataan tentang fasilitas gudang penyimpanan dan fasilitas penggunaan kendaraan transportasi atau alat muat pada tanggal 14 Maret 2020 sebagaimana yang disyaratkan oleh Kementerian Perdagangan RI sesuai Permendag No. 44 tahun 2019;


Pendaftaran permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat melalui "INATRADE.kemendag.go.id" Kementerian Perdagangan RI tersebut, selanjutnya diproses oleh Kementerian Perdagangan RI sesuai ketentuan waktu yang diatur pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada point 2 (dua) tersebut diatas. Permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang telah diterima harus proses dan wajib dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI sebagaimana ketentuan yang termuat pada Permendag No. 44 tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Berikut gambaran hukum mengenai proses permohonan Surat Persetujuan Impor (SPI) yang di mohonkan oleh Penggugat kepada Kementerian

Halaman 7 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



Perdagangan RI sampai penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI), sebagai berikut :



9. Bahwa gambaran proses pengajuan SPI diatas oleh Penggugat menggambarkan sesuai sesuai peraturan Kemendag No. 44 tahun 2019, jika dihitung waktunya kurang lebih adalah paling lama 5 (lima) hari kerja jika dilihat dari Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13, namun fakta hukumnya oleh para Tergugat secara melawan hukum SENGAJA melakukan PENUNDAAN dan/atau MEMPERLAMBAT terhadap proses Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) dengan cara sengaja tidak mematuhi apa yang telah diatur oleh ketentuan Permendag No. 44 tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Menteri Perdagangan RI yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (22) Permendag No. 44 tahun 2019 tentang ketentuan impor hortikultura;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang secara SENGAJA dilakukan oleh para Tergugat dalam MENUNDA dan/atau MEMPERLAMBAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian hukum berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil yang totalnya adalah kurang lebih **Rp. 13.041.117.288** (*tiga belas milyar empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*). Kerugian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

a) Kerugian materiil yang di alami dalam gugatan ini adalah **sebesar Rp. 7.041.117.288.-** (*tujuh milyar empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan rincian, sebagai berikut :

- Biaya operasional yang bersifat tetap dari bulan Maret 2020 - Juni 2020 adalah **sebesar Rp. 1.661.232.488.-** (*satu milyar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- Pinalty dari rekanan bisnis yang di luar negeri atas kerusakan buah akibat tertunda dan terlambatnya waktu pengiriman dan/atau tidak adanya kepastian dari Penggugat (PT. Intisehat Prima Makmur) untuk mengambil buah-buahan yang telah masuk order atau dipesan sehingga menyebabkan pihak rekanan mengalami kerugian, makan atas kerugian tersebut oleh pihak rekanan bisnis diluar negeri melakukan kleim kerusakan buah yang telah dipesan atau di order oleh Penggugat tersebut kepada Penggugat (PT. Intisehat Prima Makmur) kurang lebih biaya penaltynya adalah sebesar **Rp. 5.379.884.800.-** (*lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan empat ribu delapan ratus rupiah*);

b) Kerugian imateriil kurang lebih sebesar **Rp. 6.000.000.000.-** (*enam milyar rupiah*) akibat Penggugat mengalami :

- Kehilangan waktu berusaha atau bekerja selama tiga bulan lebih tidak dapat berdagangan atau bekerja sementara biaya operasioanal rutin yang secara tetap berjalan setiap bulan berjalan harus tetap di kaver demi mempertahankan usaha yang selama ini telah di jalankan oleh Penggugat;
- Kesulitan pihak Penggugat dapat mendatangkan buah segar yang telah di pesan atau di order dari rekanan diluar negeri akibat Surat Persetujuan Impor (SPI) yang dengan sengaja di tunda dan diperlambat proses penerbitannya oleh para Tergugat;
- Kehilangan waktu untuk melakukan impor untuk mengisi kebutuhan

Halaman 9 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemenuhan buah di Indonesia dengan harga yang terjangkau menjadi hilang mengingat ketika Surat Persetujuan Impor (SPI) diterbitkan oleh para Tergugat telah lewat musim buah dari negara pengirim buah tersebut;

11. Bahwa berdasarkan kerugian tersebut, maka oleh Penggugat terpaksa mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat dan juga oleh Penggugat ingin mencari keadilan hukum atas sikap dan tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat.

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan, sebagai erikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sikap perbuatan para Tergugat dalam SENGAJA MENUNDA dan/atau MEMPERLAMBAT penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), karena tidak dilakukan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) dan Pasal 11 ayat (3) dan (4) jo Pasal 12 ayat (3) dan (4) serta Pasal 13 Permendag No. 44 tahun 2019;
3. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sikap perbuatan yang salah dalam hukum, karena sikap perbuatan para Tergugat telah menciptakan kerugian hukum materiil dan imateriil bagi Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang di akibatkan oleh sikap perbuatan para Tergugat yang sengaja menunda dan/atau memperlambat proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) milik Penggugat.
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini selama perkara ini berjalan;

Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Kompetensi Absolut merupakan kewenangan pengadilan mengadili suatu perkara yang didasarkan kepada kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahwa gugatan *a quo* pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah mengenai permohonan agar Para Tergugat melakukan suatu tindakan/keputusan terkait pengesahan dokumen Surat Peretujuan Impor ("SPI"), sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 2 sebagai berikut:

"2. Menyatakan bahwa Para Tergugat dengan sengaja menunda dan/atau memperlambat penerbitan Surat Peretujuan Impor"

3. Bahwa objek gugatan *a quo* adalah tindakan/keputusan administrate badan/pejabat pemerintahan yang merupakan ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun") sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

4. Bahwa Tindakan administratif maupun penetapan tertulis yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana petitum Penggugat dalam Angka 2 Gugatan *a quo* tersebut merupakan ruang lingkup Hukum Tata Usaha Negara sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 3 ayat (1) UU Peratun, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.."

Pasal 3 ayat (1)

'Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.'

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka objek gugatan yaitu SPI yang dikeluarkan oleh Tergugat II jelas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

- 1) dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) bersifat konkret yaitu diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- 3) bersifat individual yaitu diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Dalam hal ini, SPI tersebut ditujukan langsung kepada masing-masing pemohon SPI.
- 4) Bersifat final, artinya keputusan tersebut sudah definitif. keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dan Instansi atasan atau instansi lam. karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa SPI yang dikeluarkan oleh Tergugat II bersifat final karena tidak memerlukan ijin instansi lain untuk melakukan impor.

6. Majelis Hakim Yang Terhormat. karena yang menjadi pokok gugatan *a quo* sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas adalah sengketa Tata Usaha Negara, maka beberapa ketentuan dalam UU Peratun mengatur sebagai berikut:

Pasal 4:

"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 1 angka 10:

Halaman 12 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



'Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka **Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri**

7. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut. maka yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu perkara tidak masuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tidak berkuasa atas perkara dimaksud. Oleh karena itu, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo;

II. GUGATAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

9. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah pihak (*error in persona*) karena menjadikan Tergugat I (Menteri Perdagangan Republik Indonesia) dan Tergugat III (Direktur Impor) sebagai pihak Tergugat, padahal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tergugat I dan Tergugat III tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan Objek Gugatan.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura ("Permendag 44/2019") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura ("Permendag 27/2020"), **kewenangan penerbitan Persetujuan Impor ("PI") Produk Hortikultura berada pada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Tergugat II)**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (2)



"Importir dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri."

Pasal 3 Ayat (3)

"Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal."

Pasal 3 Ayat (4)

"Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur."

11. Bahwa untuk dapat ditarik sebagai Tergugat, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Subjek Hukum tersebut memiliki wewenang untuk bertindak di Pengadilan (*persona standi in judicio*) dan memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

12. Bahwa dalam Posita maupun dalam Petitum Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai dasar hukum yang menunjukkan siapa pihak dan/atau Pejabat yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa, dan Penggugat hanya menyatakan bahwa pihak yang menerbitkan PI adalah Para Tergugat tanpa disertai dasar hukum yang jelas padahal berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Permendag 44/2019) jelas bahwa Pejabat yang memiliki kewenangan mengeluarkan Objek Gugatan adalah Tergugat II.

13. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 disebutkan:

"... untuk menuntut seseorang di Pengadilan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah harus ada perselisihan hukum, antara kedua belah pihak yang berpekar."

Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas, jelas bahwa Para Tergugat tidak memiliki perselisihan hukum maupun hubungan hukum keperdataan apapun dengan Penggugat, bahwa Para Tergugat hanya memiliki kewenangan terkait jabatannya untuk mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara.

14. Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas dalil Penggugat terhadap Tergugat I (Mentem Perdagangan Republik Indonesia) dan Tergugat III (Direktur



Impor) sebagai Pihak yang berwenang mengeluarkan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah keliru dan salah alamat (*error in persona*).

15. Bahwa selain itu, berdasarkan beberapa ketentuan, norma, dan kaidah sebagaimana diatur dalam UU Peratun, maka **sengketa dalam gugatan perkara a quo merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, hal mana Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.**

16. Oleh karena Gugatan telah salah pihak dengan menempatkan Tergugat I dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*), serta sengketa pada gugatan perkara *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka sudah sewajarnya Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*gemis aanhoednigheid*) dan Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*)**

III GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

A. POSITA DAN PETITUM GUGATAN A QUO TIDAK JELAS

17. Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), *Posita/Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

18. Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subsider* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorrad*. Sebagai tambahan informasi, Mahkamah Agung dalam SEMA No. 6 Tahun 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* tanggal 1 Desember 1975 menginstruksikan agar hakim jangan secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut Yahya Harahap (hal. 63), Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.

19. Bahwa Penggugat dalam menyusun *posita/fundamentum petendi* harus memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum yang jelas (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

20. Bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas baik posita maupun petitumnya, hal ini karena uraian kerugian pada dalil Penggugat tidak berdasar baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.

21. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 4 dan 7 posita Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat mengeluarkan SPI kepada Penggugat karena Permohonan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat.

22. Bahwa SPI Penggugat Nomor 04.PI-55.20.0084 diterbitkan ada tanggal 10 Juni 2020 yang mana SPI tersebut terbit sebelum dikeluarkannya Putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.JKT oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta). Adapun perkara TUN tersebut diputus oleh PTUN Jakarta pada tanggal 25 Juni 2020 dengan amar putusan menyatakan **permohonan tidak dapat diterima**, sehingga **Para Termohon merupakan pihak yang dimenangkan dalam perkara TUN tersebut** Dengan demikian, hal tersebut membuktikan bahwa dalil-dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar.

23. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 Gugatan Penggugat yang mendalilkan kerugian Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.

24. Bahwa salah satu komoditas Buah dan Sayuran yang diajukan permohonan Impornya oleh Penggugat adalah impor produk bawang bombay dan/atau bawang putih.

25. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35A Permendag 27/2020 setiap impor produk Hortikultura berupa bawang putih dan bawang bombay dikecualikan dari Persetujuan Impor hingga tanggal 31 Mei 2020 sebagaimana diatur sebagai berikut :

Pasal 35A:

"(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Produk Hortikultura berupa bawang bombay dengan Pos Tarif/HS 0703.10.19 dan bawang putih dengan Pos Tarif/HS 0703.20.90 yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 31 Mei 2020 dikecualikan dari Persetujuan Impor dan LS

Halaman 16 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 644).

(2) Pengapalan Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Bill of Landing.”

26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan Impor produk bawang bombay dan/atau bawang putih dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa diperlukan adanya penerbitan Persetujuan Impor oleh Para Tergugat Dengan demikian, dalil Penggugat yang menguraikan kerugian Penggugat akibat tidak mampu melakukan kegiatan Impor merupakan dalil yang tidak berdasar sehingga nilai kerugian yang diuraikan oleh Penggugat pada poin Gugatan tersebut menjadi tidak jelas/kabur.

27. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas menunjukkan gugatan *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagai gugatan kabur dan tidak jelas, yang mana berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku mengakibatkan gugatan *a quo* sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

B. PETITUM DAN POSITA DALAM PERKARA AQUO BERTENTANGAN

28. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Penggugat dalam Posita gugatan *a quo* angka 10 menyatakan mengalami kerugian hukum berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial, dan meminta Para Tergugat untuk membayar total kerugian sebesar Rp. 13.041.117.288 (tiga belas milyar empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah). Selanjutnya Penggugat dalam Petitum meminta Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian, tapi dalam Petitum perkara *a quo* tersebut, Penggugat tidak menjelaskan dan tidak menguraikan jenis kerugian apa dan berapa jumlah kerugian yang diminta. Hal ini membuktikan bahwa Posita dan petitum perkara *a quo* tidak jelas dan bertentangan.

29. Bahwa Penggugat dalam Petitum tidak menjelaskan kerugian apa yang diminta untuk dibayarkan oleh Para Tergugat, selain itu Penggugat juga tidak menguraikan berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat. Hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Posita dan Penggugat yang meminta ganti kerugian materiil dan immaterial total sejumlah Rp. 13.041.117.288 (tiga belas milyar empat puluh satu juta seratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), sementara Petitum Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan besar kerugian yang dimintakan.



30 Bahwa **asas ultra petita** mengatur hakim untuk tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut/dimohonkan atau meluluskan lebih dari yang dimintakan Asas *ultra petita* atau *asasiu dex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG jo. Pasal 67 huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut. maka Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dan yang dimintakan, maka putusan tersebut diputus *ultra vires* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*n'ef ontvanklijjk verklaard*).

31 Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 582K/Sip/1973 yang pada pokoknya Petitum Gugatan harus jelas dan berkaitan dengan Posita gugatan, apabila petitum tidak jelas dan bertentangan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima Begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970, yang menyatakan:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut. harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan."

32. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas bahwa Petitum gugatan perkara *a quo* tidak jelas, dan terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum perkara *a quo*, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijjverklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

I. TERGUGAT II MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENERBITKAN OBJEK GUGATAN

33. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas.

34. Bahwa apa yang telah Para Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

35. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana

Halaman 18 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

36. Bahwa kegiatan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kegiatan perdagangan terbagi dua yaitu kegiatan perdagangan dalam negeri dan kegiatan perdagangan luar negeri. Perdagangan Luar Negeri adalah Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. Kegiatan impor sendiri merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia

37. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU Perdagangan"), kegiatan Perdagangan Luar Negeri meliputi kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor di mana salah satu kegiatan Pengendalian Perdagangan Luar Negeri adalah berupa perizinan Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 38:

"(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.

(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. peningkatan daya saing produk Ekspor Indonesia;
- b. peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri; dan
- c. peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal.

(3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:

- a. peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
- b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
- c. penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
- e. perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri.

(4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:

- a. perizinan;
- b. Standar; dan
- c. pelarangan dan pembatasan"



38 Bahwa dalam Pasal 41 UU Perdagangan juga diatur bahwa Menteri Perdagangan dapat menunda Impor atau Ekspor jika terjadi keadaan kahar. Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kehendak yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dicegah dan karenanya dapat meniadakan suatu kewajiban suatu subjek hukum.

39 Bahwa terkait dengan kegiatan impor Pemerintah dapat membatasi Impor sebagai upaya untuk melindungi kemandirian nasional dan kepentingan umum serta untuk melindungi Industri Dalam Negeri dan menjaga Neraca Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3) UU Perdagangan.

Pasal 54:

“(1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
- b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

(3) Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
- b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan”

IV. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Persetujuan Impor Sayur Dan Buah-Buahan Diterbitkan Oleh Para Tergugat Sesuai Dengan Kewenangan, Prosedur Dan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku)

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa-

‘Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian’.

Berdasarkan ketentuan di atas maka suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) unsur sebagai berikut:

- 1) **Adanya perbuatan melawan hukum**, yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang maupun hak subyektif seseorang;
- 2) **Adanya kesalahan**; yaitu suatu perbuatan dan akibat-akibat

Halaman 20 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku

3) **Adanya kerugian**, kerugian baik materiil dan imateriil akibat perbuatan melawan hukum;

4) **Adanya hubungan sebab akibat**, yaitu hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Terdapat dua teori terkait dengan hubungan sebab akibat tersebut yaitu:

1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

2) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dan pada perbuatan melawan hukum.

41. Bahwa atas dalil tersebut, Menurut *Standaard Arest (1919)*. suatu perbuatan melawan hukum jika:

- 1) Perbuatan melanggar undang-undang
- 2) Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
- 3) Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu wewenang khusus yang dibenkan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Menurut Meyers dalam bukunya "*Algemene Begrippen van bet Burgelijk Recht*" (1948) mengemukakan:
"Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya."

Bahwa untuk menyatakan seseorang melanggar hak subjektif orang lain, maka harus adanya suatu perbuatan/tindakan pelanggaran atas hak seseorang yang diberikan oleh hukum, yang mana hal tersebut jelas tidak dilakukan oleh Para Tergugat.

42. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 4, angka 6. angka 7, angka 9, angka 10, dan angka 11 yang menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja menunda/memperlambat proses penerbitan SPI".



Mejelis Hakim yang Terhormat. bahwa Penggugat dalam posita angka 9 huruf a menyatakan bahwa "penalty dan rekanan bisnis yang ada di luar negeri atas kerusakan buah akibat tertunda dan terlambatnya waktu pengiriman dan/atau tidak adanya kepastian dari Penggugat untuk mengambil buah-buahan yang telah masuk order atau dipesan sehingga menyebabkan **pihak rekanan mengalami kerugian**", bahwa hubungan hukum yang terjadi berdasarkan dalil tersebut di atas adalah hubungan hukum keperdataan melalui transaksi bisnis antara Penggugat dengan pihak rekanan semata, dan sama sekali tidak ada hubungan keperdataan dengan Para Tergugat, **sehingga salah jika Penggugat memintakan ganti kerugian atas resiko bisnis yang terjadi akibat hubungan keperdataan Penggugat dengan rekanan kepada Para Tergugat.**

43. Bahwa tidak adanya hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang menyebabkan pihak rekanan Penggugat mengalami kerugian membuktikan bahwa **kerugian yang dialami Penggugat bukanlah merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat**, karena seharusnya transaksi bisnis atau pemesanan barang dilakukan setelah keluarnya Surat Persetujuan Impor, namun ternyata Penggugat telah lebih dulu melakukan pemesanan dan mengalami kerugian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan kerugian yang dialami Penggugat akibat dari Perbuatan Para Tergugat

44. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 10 huruf a yang menyatakan bahwa kerugian biaya operasional yang bersifat tetap dari bulan Maret 2020 - Juni 2020 merupakan akibat perbuatan Para Tergugat. Majelis Hakim Yang Terhormat. bahwa biaya operasional perusahaan merupakan biaya berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari dan merupakan biaya pasti yang harus dikeluarkan perusahaan yang sudah direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya **Adapun tanggung jawab untuk membayar biaya operasional Penggugat yang bersifat tetap jelas merupakan tanggung jawab Penggugat sendiri bukanlah tanggung jawab Para Tergugat**

45. Bahwa Penggugat pun tidak dapat menguraikan dengan jelas dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kerugian biaya operasional tetap yang timbul merupakan akibat dari perbuatan dari Para Tergugat, bahwa terdapat banyak komponen dalam perhitungan suatu biaya operasional tetap perusahaan. sehingga Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat

Halaman 22 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



atas adanya kerugian biaya operasional yang bersifat tetap sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat.

46. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa tidak terbukti adanya hubungan sebab akibat/kualitas perbuatan Para Tergugat dengan kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat merupakan kerugian biaya operasional tetap dan pinalti pemesanan produk dari rekanan Penggugat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kewenangan Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan Objek Gugatan.

47. Majelis Hakim Yang Terhormat. bahwa Para Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah dengan sengaja menunda keluarnya Objek Gugatan, bahwa di tengah kondisi pandemik dan perekonomian Indonesia yang terganggu, Tergugat I memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan untuk melakukan peninjauan kembali atas perijinan yang akan diterbitkan dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan impor dalam rangka menjaga neraca perdagangan. menjaga stok barang dalam negeri dan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

48. Bahwa permohonan SPI yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal **14 Maret 2020** merupakan jenis perizinan yang pengajuannya dilakukan melalui sistem INATRADE (layanan perizinan di bidang perdagangan secara elektronik) sebagaimana diatur dalam Permendag 44/2019, **bahwa SPI yang diajukan oleh Penggugat telah diterbitkan oleh Penggugat melalui Persetujuan Impor (PI) Nomor 04.PI-55.20.0084 tanggal 10 Juni 2020.**

49. Bahwa prosedur perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan diatur secara umum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan ("Permendag 85/2016"). termasuk perizinan perdagangan yang diajukan secara *online* melalui sistem INATRADE sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 6 Permendag 85 Tahun 2016 sebagai berikut.

A. Pasal 1 angka 1:

"Pelayanan Terpadu Perdagangan adalah serangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Kementerian Perdagangan yang proses pengelolaannya dilakukan dan dilayani dalam satu sistem pelayanan secara terpadu."

B. Pasal 1 Angka 3:



'Perizinan adalah pemberian legalitas usaha di sektor perdagangan berupa izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran.

C. Pasal 1 Angka 6:

"INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang dilakukan secara online melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>."

50. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Pasal 14 Permendag 85/2016 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14:

"(1) Pelayanan Terpadu Perdagangan dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA).

(2) Standard Operating Procedure (SOP) dan Service Level Arrangement (SLA) diatur dalam Peraturan Menteri."

51. Lebih lanjut Pasal 15 Permendag 85/2016 mengatur terkait pengecualian terhadap Pasal 14 tersebut diatas yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15:

'Menteri berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pengecualian terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan melakukan peninjauan kembali terhadap Perizinan yang akan diterbitkan.'

Bahwa berdasarkan ketentuan Permendag 85/2016 tersebut di atas, Menteri Perdagangan pada dasarnya memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh perizinan yang akan diterbitkan dengan mempertimbangan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), keamanan nasional atau kepentingan umum, kesehatan dan keselamatan manusia, melindungi industri dalam negeri, dan menjaga neraca Perdagangan.

52. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Pemerintah telah mengatur mengenai ruang lingkup kegiatan perdagangan luar negeri, salah satunya melalui **kebijakan dan pengendalian di bidang impor** Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 UU Perdagangan, **Pengendalian perdagangan luar negeri dapat dilakukan melalui pengendalian dalam perizinan, pengendalian dalam standar, dan pengendalian dalam pelarangan dan pembatasan.** Bahwa pengendalian yang dilakukan tentu saja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan asas-asas hukum salah satunya adalah asas kepentingan nasional dan keamanan nasional.

53. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa pada periode pengajuan SPI diajukan oleh Penggugat pada saat situasi negara dan Perekonomian Indonesia sedang berada pada masa yang sulit, di mana pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia mengumumkan pasien positif *COVID-19* pertama di Indonesia. Dan pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menyatakan bahwa *COVID-19* merupakan *Global Pandemic*, yaitu suatu penyakit yang penyebarannya telah terjadi secara lintas negara

54. Bahwa pada tanggal 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) ("Keppres 12/2020") sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres 12/2020 tersebut dijelaskan bahwa bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran *COVID-19* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana. serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia terutama bagi Industri Dalam Negeri.

55. Majelis Hakim Yang Terhormat. bahwa sampai dengan tanggal 28 September 2019 jumlah pasien positif *COVID-19* di Indonesia berjumlah 278.722 orang dengan jumlah pasien sembuh 206.870 orang dan pasien meninggal 10.473 orang (sumber data gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* <https://covid19.go.id/> diakses tanggal 28 September 2020). Bahwa untuk itu Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Perdagangan dapat membatasi Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta untuk melindungi Industri Dalam Negeri dan menjaga Neraca Perdagangan.

56. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perdagangan jo. Permendag 85/2016, dengan memperhatikan dampak dan penyebaran *COVID-19* yang telah menjadi pandemik dan penyebarannya dapat terjadi baik melalui orang maupun media antar negara serta pertimbangan bahwa belum ditemukannya vaksin atas virus tersebut pada saat periode pengajuan SPI oleh Penggugat (14 Maret 2020), maka Para Tergugat melakukan peninjauan kembali terhadap izin impor dalam rangka kepentingan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia terutama dari negara-

Halaman 25 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara asal Impor yang merupakan episentrum *COVID-19*, dalam hal ini salah satunya adalah Negara Tiongkok (China) yang menjadi Negara asal Impor yang diajukan oleh Penggugat.

57. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagai informasi, **bahwa SPI yang diajukan oleh Penggugat telah diterbitkan** oleh Tergugat II melalui Persetujuan Impor (PI) Nomor 04.PI-55.20.0084 tanggal 10 Juni 2020.

58. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan sengaja memperlambat/menunda menerbitkan SPI Penggugat adalah tidak berdasar karena Para Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan kembali atas perizinan impor yang diajukan dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian impor guna melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, serta untuk melindungi Industri Dalam Negeri dan menjaga Neraca Perdagangan akibat dari bencana Nasional *COVID-19* yang melanda Indonesia. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat **telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan sehingga tidak memenuhi unsur “adanya Perbuatan Melawan Hukum” dan unsur “adanya kesalahan” sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.**

59. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam dalil Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, bahwa dalil-dalil uraian kerugian yang didalilkan pada Poin 10 Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar baik dari dasar hukum (*rechtlijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

60. Perlu kami sampaikan kembali bahwa dengan adanya ketentuan Permendag 27/2020 maka kegiatan Impor produk bawang bombay dan/atau bawang putih dapat dilakukan oleh Penggugat tanpa diperlukan adanya penerbitan Persetujuan Impor oleh Tergugat II. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut hanya berdasarkan asumsi/pendapat Penggugat sendiri tanpa alat bukti yang sah sehingga unsur “adanya kerugian” dan “adanya hubungan sebab akibat” tidak terbukti.

61. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menguraikan kerugian Penggugat akibat tidak mampu melakukan kegiatan Impor serta kerugian materiil dan imateriil yang diuraikan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti, sehingga dalil Penggugat tidak mampu memenuhi unsur “perbuatan melawan hukum”, “adanya kerugian” dan unsur “adanya hubungan sebab akibat” berdasarkan ketentuan Pasal 1365

Halaman 26 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata.

62. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum merupakan dalil-dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar, sehingga sudah beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara untuk menolak Gugatan Penggugat.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Gugatan a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi ParaTergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, Terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.130.000,- (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding Nmor :42/SRT.PDT.BDG/2021/PN.JKT.PST.Jo. Nomor. 414/ Pdt. G/2020/ PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Pst tanggal 10 Maret 2021, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst tanggal 2 Maret 2021 dan pernyataan banding tersebut telah secara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing - masing pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte penerimaan Memori banding Nomor :414/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata, dinyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 5 April 2021, telah menyerahkan memori banding dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 6 April 2021,

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte penerimaan Kontra Memori banding Nomor : 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata, dinyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat, pada tanggal 20 April 2021, telah menyerahkan kontra memori banding, selanjutnya kontra memori banding telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2021 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat, pada tanggal 18 Maret 2021, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu diajukan banding pada tanggal 10 Maret 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan

Halaman 28 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori Banding pada tertanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 414/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2021;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili Perkara Nomor : 414/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2021;
4. Menyatakan kerugian perdata berupa kerugian materiil dan imateriil yang dialami Pembanding/Penggugat merupakan dampak hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding/Tergugat.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra memori Banding pada tertanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Memori Banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2021;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang , bahwa, untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding dari Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding/ ParaTergugat dianggap telah termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 414/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2021 dan telah pula membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, menurut hukum sehingga oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat sebagai dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut ;

Halaman 30 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 414 Pdt.G / 2020 / PN Jkt.Pst, tanggal 2 Maret 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **SELASA** tanggal **14 September 2021**, oleh kami **ABDUL FATTAH ,S.H,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **H ,EDWARMAN,S.H.,** dan **NELSON PASARIBU SH,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal **5 Agustus 2021** Nomor 421/PEN/PDT/2021/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **hari itu juga** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NANIK WINARSIH,S.H.,M.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. EDWARMAN,S.H.,

ABDUL FATTAH ,S.H,MH.

NELSON PASARIBU SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, S.H. M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya proses Rp. 130.000,-

Halaman 31 Putusan NOMOR 421/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Meterai	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 150.000,-